

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 67 TAHUN 1996)

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan kepariwisataan dalam menunjang pembangunan nasional, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang memanfaatkan potensi pariwisata nasional, diperlukan berbagai upaya dan langkah untuk tetap memperkuat jati diri bangsa, memperhatikan mutu dan kelestarian lingkungan, keamanan wisatawan, peran serta masyarakat dan kelangsungan usaha pariwisata;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan kepariwisataan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
5. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
6. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
7. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
- e. mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan
- d. kelangsungan usaha pariwisata.

BAB II

USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama Penggolongan Usaha Pariwisata

Pasal 4

Usaha Pariwisata digolongkan ke dalam:

- a.usaha jasa pariwisata;
- b.pengusahaan objek dan daya tarik wisata; dan
- c.usaha sarana pariwisata.

Bagian Kedua Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 5

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 6

Jenis usaha jasa pariwisata dapat berupa usaha:

- a.jasa biro perjalanan wisata;
- b.jasa agen perjalanan wisata;
- c.jasa pramuwisata;
- d.jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- e.jasa impresariat;
- f.jasa konsultan pariwisata; dan
- g.jasa informasi pariwisata.

Paragraf 1

Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata

Pasal 7

Usaha jasa biro perjalanan wisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, dalam bentuk Biro Perjalanan Wisata.

Pasal 8

Biro Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a.mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b.mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 9

(1) Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa:

- a.perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat

- di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;
- b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
 - c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
 - d. penyediaan layanan angkutan wisata;
 - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;
 - f. pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama; dan
 - h. penyelenggaraan perjalanan insentif.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata.
- (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Biro Perjalanan Wisata wajib:
- a. memenuhi jenis dan kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan atau dijanjikan dalam paket wisata; dan
 - b. memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Biro Perjalanan Wisata bertanggungjawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya.

Pasal 11

- (1) Untuk memperluas jaringan kegiatan usaha, Biro Perjalanan Wisata dapat mendirikan kantor cabang di ibukota propinsi.
- (2) Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Biro Perjalanan Wisata atau kantor cabang Biro Perjalanan Wisata dapat membuka gerai jual.
- (3) Biro Perjalanan Wisata hanya dapat membuka gerai jual di lokasi yang belum terdapat kantor cabang.

- (4) Pendirian kantor cabang dan pembukaan gerai jual harus dilaporkan untuk didaftarkan pada Menteri.
- (5) Seluruh kegiatan usaha jasa biro perjalanan wisata yang dilakukan oleh kantor cabang dan gerai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), merupakan tanggung jawab Biro Perjalanan Wisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian kantor cabang dan pembukaan gerai jual Biro Perjalanan Wisata, diatur oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Kantor cabang Biro Perjalanan Wisata dapat menyediakan seluruh jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Gerai jual Biro Perjalanan Wisata hanya dapat melakukan penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata serta menyediakan jasa pelayanan pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e.

Paragraf 2

Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata

Pasal 13

Usaha jasa agen perjalanan wisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, dalam bentuk Agen Perjalanan Wisata.

Pasal 14

Agen Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 15

Kegiatan Usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi jasa:

- a. pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata;
- c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;
- d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

Agen Perjalanan Wisata wajib:

- a. memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab

atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan; dan

- b. memperhatikan norma dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara, dalam hal melakukan penjualan tiket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata.

Pasal 17

Agen Perjalanan Wisata dilarang:

- a. melakukan perubahan terhadap komponen perjalanan wisata dalam paket yang dikemas Biro Perjalanan Wisata; dan
- b. menyelenggarakan paket wisata.

Paragraf 3

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 18

Usaha jasa pramuwisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 19

Badan usaha jasa pramuwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas dukung usaha; dan
- b. mempekerjakan secara tetap tenaga pramuwisata profesional.

Pasal 20

- (1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi penyediaan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- (3) Pengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Pasal 21

Badan usaha jasa pramuwisata wajib:

- a. mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi persyaratan keterampilan yang berlaku; dan
- b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan

keterampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Paragraf 4

Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran

Pasal 22

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 23

Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 24

- (1) Kegiatan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan konvensi, yang meliputi:
 - 1) perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi;
 - 2) perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konvensi;
 - 3) pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi;
 - 4) pelayanan terjemahan simultan;
 - b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;
 - c. perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
 - d. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konvensi;
 - e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran; dan
 - f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Pasal 25

- (1) Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran wajib:
 - a. memenuhi jenis dan kualitas jasa yang dikemas dan atau dijanjikan dalam penawaran penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran; dan
 - b. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan konvensi dan pameran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang

melakukan perjalanan wisata berdasarkan program perjalanan insentif yang dijualnya.

Paragraf 5
Usaha Jasa Impresariat

Pasal 26

Usaha jasa impresariat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi

Pasal 27

Badan usaha jasa impresariat harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 28

Kegiatan usaha jasa impresariat meliputi:

- a. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau di luar negeri;
- b. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan perjalanan di Indonesia;
- c. pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan; dan
- d. penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.

Pasal 29

(1) Badan usaha jasa impresariat wajib:

- a. melestarikan seni budaya Indonesia;
- b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan
- c. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pertunjukan hiburan resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Badan usaha jasa impresariat bertanggungjawab atas keutuhan pertunjukan dan kepentingan artis, seniman dan atau olahragawan yang melakukan pertunjukan hiburan yang

diselenggarakan badan usaha tersebut.

Paragraf 6
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (2) Badan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan semata-mata untuk menyediakan jasa konsultasi di bidang kepariwisataan.

Pasal 31

Badan usaha jasa konsultan pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
- b. memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.

Pasal 32

Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang kepariwisataan.

Pasal 33

Badan usaha jasa konsultan pariwisata wajib:

- a. menjamin dan bertanggungjawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan; dan
- b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya.

Paragraf 7
Usaha Jasa Informasi Kepariwisata

Pasal 34

- (1) Usaha jasa informasi kepariwisataan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (2) Selain badan usaha jasa informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha jasa informasi kepariwisataan dapat juga diselenggarakan oleh perseorangan atau kelompok sosial di dalam masyarakat.

Pasal 35

Badan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sekurang-kurangnya harus mempunyai

kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 36

Kegiatan usaha jasa informasi pariwisata meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;
- b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain; dan
- c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

Pasal 37

Penyelenggara usaha jasa informasi kepariwisataan bertanggungjawab atas kebenaran informasi yang disediakan.

Bagian Kedua Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 38

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Pasal 39

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata terdiri dari:

- a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
- b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya; dan
- c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.

Paragraf 1 Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 40

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan wisata.
- (2) menteri menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai objek dan daya tarik wisata alam.

Pasal 41

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan.

Pasal 42

Penyelenggara perusahaan objek dan daya tarik wisata alam sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 43

- (1) Kegiatan perusahaan objek dan daya tarik wisata alam meliputi:
 - a. pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan perusahaan objek dan daya tarik wisata alam.
- (2) Perusahaan objek dan daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Penyelenggara perusahaan objek dan daya tarik wisata alam wajib:
 - a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
 - b. mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan; dan
 - c. menjaga kelestarian objek dan daya tarik wisata serta tata lingkungannya.
- (2) Penyelenggara perusahaan objek dan daya tarik wisata alam bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan wisatawan yang mengunjungi objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pasal 45

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam yang berupa Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, atau Taman Laut, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pengusahaan Objek dan daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 46

- (1) Perusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sarana wisata.
- (2) Menteri menetapkan seni budaya tertentu sebagai objek dan

daya tarik wisata budaya.

Pasal 47

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya diselenggarakan oleh Perseroan terbatas, Koperasi atau perseorangan.

Pasal 48

Penyelenggara Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 49

Kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya meliputi:

- a. pembangunan objek dan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
- b. pengelolaan objek dan daya tarik wisata, termasuk prasarana dan sarana yang ada; dan
- c. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Pasal 50

Penyelenggara pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya wajib:

- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan; dan
- c. menjaga kelestarian objek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya.

Pasal 51

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pengusaahan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Pasal 52

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa, untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus,

Pasal 53

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus diselenggarakan oleh Perseroan terbatas, Koperasi atau perseorangan

Pasal 54

Penyelenggara perusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 55

Kegiatan perusahaan objek dan daya tarik minat khusus meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan di lokasi objek dan daya tarik wisata; dan
- b. penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata secara lengkap, akurat dan mutakhir.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara perusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus wajib menjaga kelestarian lingkungan, mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli memiliki keterampilan yang dibutuhkan, dan menyediakan fasilitas serta bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan wisatawan.
- (2) Dalam hal kegiatan wisata minat khusus mempunyai resiko tinggi, penyelenggara wajib memberikan perlindungan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 57

Usaha sarana pariwisata dapat berupa:

- a. penyediaan akomodasi;
- b. penyediaan makan dan minum;
- c. penyediaan angkutan wisata;
- d. penyediaan sarana wisata tirta; dan
- e. penyelenggaraan kawasan pariwisata.

Paragraf 1

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 58

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa:

- a. usaha hotel;
- b. usaha pondok wisata;
- c. usaha bumi perkemahan; dan
- d. usaha persinggahan karavan.

Pasal 59

Usaha hotel diselenggarakan oleh Perseroan terbatas atau Koperasi.

Pasal 60

Badan usaha hotel harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 61

(1) Kegiatan usaha hotel meliputi:

- a. penyediaan kamar tempat menginap;
- b. penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
- c. pelayanan pencucian pakaian/binatu;
- d. penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha hotel.

(3) Menteri menetapkan penggolongan kelas hotel sesuai dengan jenis fasilitas akomodasi dan pelayanan yang disediakan.

Pasal 62

(1) Badan usaha hotel wajib:

- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. menjaga keamanan barang-barang milik tamu hotel;
- c. menjaga citra hotel dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. mencegah penghidangan minuman keras kepada yang belum dewasa; dan
- e. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

(2) Badan usaha hotel bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan tamu hotel.

Pasal 63

Usaha pondok wisata diselenggarakan oleh Koperasi atau perseorangan, dan berupa kegiatan penyewaan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 64

Penyelenggara usaha pondok wisata sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 65

- (1) Kegiatan usaha pondok wisata meliputi:
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
 - c. pelayanan pencucian pakaian/binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha pondok wisata.

Pasal 66

- Penyelenggara usaha pondok wisata wajib:
- a. menjaga citra pondok wisata dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan
 - b. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 67

Badan usaha bumi perkemahan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 68

- Usaha bumi perkemahan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; ketertiban umum; dan
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
 - c. menguasai lahan yang diperuntukan bagi usaha bumi perkemahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Kegiatan usaha bumi perkemahan meliputi:
 - a. penyediaan lahan untuk perkemahan, perlengkapan berkemah, dan tempat parkir kendaraan bermotor;
 - b. penyediaan sarana air bersih, tempat mandi, penerangan dan fasilitas telekomunikasi;
 - c. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
 - d. penyediaan sarana olahraga dan rekreasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha bumi perkemahan.

Pasal .70

- (1) Badan usaha bumi perkemahan wajib:
 - a. menyediakan sarana dan fasilitas keamanan lingkungan perkemahan;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan
 - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Badan usaha bumi perkemahan bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan yang berada di lingkungan bumi

perkemahan.

Pasal 71

Usaha bumi perkemahan yang berada di kawasan konservasi, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Usaha persinggahan karavan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, dan berupa kegiatan penyediaan lahan untuk tempat persinggahan karavan atau kendaraan sejenis.

Pasal 73

Badan usaha persinggahan karavan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
- c. menguasai lahan yang diperuntukan bagi usaha persinggahan karavan atau kendaraan sejenis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Kegiatan usaha persinggahan karavan meliputi:
 - a. penyediaan lahan untuk tempat persinggahan karavan; perkemahan;
 - b. penyediaan sarana air bersih, penerangan dan fasilitas telekomunikasi;
 - c. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
 - d. penyediaan sarana olah raga dan rekreasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha persinggahan karavan.

Pasal 75

- (1) Badan usaha persinggahan karavan wajib:
 - a. menyediakan sarana dan fasilitas keamanan lingkungan persinggahan karavan;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan
 - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Badan usaha persinggahan karavan bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan yang berada di lingkungan persinggahan karavan.

Pasal 76

Usaha persinggahan karavan yang berada di kawasan konservasi, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Usaha Penyediaan Makan dan Minum

Pasal 77

Usaha penyediaan makan dan minum dapat berupa:
a. restoran dan atau bar;
b. jasa boga.

Pasal 78

Usaha restoran dan atau bar diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan.

Pasal 79

Penyelenggara usaha restoran dan atau bar harus mempunyai tempat usaha yang tetap.

Pasal 80

Kegiatan usaha restoran dan atau bar meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.

Pasal 81

Penyelenggara usaha restoran dan atau bar wajib:
a. menjaga citra usaha restoran dan atau bar mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan
b. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.

Pasal 82

Usaha jasa boga diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan.

Pasal 83

Penyelenggara usaha jasa boga harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
a. mempunyai tempat usaha yang tetap;
b. mempunyai tenaga ahli; dan
c. mempunyai peralatan pendukung usaha yang memadai.

Pasal 84

Kegiatan usaha jasa boga yang meliputi:
a. pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman;
b. jasa andrawina;
c. pelayanan penghidangan makanan dan minuman di tempat yang

ditentukan oleh pemesan; dan
d. penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.

Pasal 85

Penyelenggara usaha jasa boga wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.

Paragraf 3

Usaha Penyediaan Angkutan Wisata

Pasal 86

Usaha penyediaan angkutan wisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan.

Pasal 87

Badan usaha penyediaan angkutan wisata harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 88

Kegiatan usaha penyediaan angkutan wisata meliputi:
a. penyediaan sarana angkutan wisata yang laik dan aman; dan
b. penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.

Pasal 89

Badan usaha penyediaan angkutan wisata wajib:
a. memenuhi jenis dan kualitas jasa penyediaan angkutan wisata;
b. menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan; dan
c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan.

Paragraf 4

Usaha Sarana Wisata Tirta

Pasal 90

Usaha sarana wisata tirta diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 91

Badan usaha sarana wisata tirta harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 92

Kegiatan usaha sarana wisata tirta meliputi:
a. pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna di bawah air laut;
b. penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk; dan

c.pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

Pasal 93

- (1)Badan usaha wisata tirta wajib:
- a.menyediakan sarana dan fasilitas keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - b.mempekerjakan pramuwisata atau negara ahli yang telah memiliki keterampilan yang dibutuhkan; dan
 - c.memberikan perlindungan asuransi terhadap kegiatan yang mempunyai resiko tinggi.
- (2)Badan usaha wisata tirta bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan.

Paragraf 5 Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 94

Usaha kawasan pariwisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 95

- Badan usaha kawasan pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- a.mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
 - b.menguasai lahan yang diperuntukan bagi pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

- (1)Kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi:
- a.penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b.penyewaan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - c.penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2)Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), badan usaha kawasan pariwisata dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan yang bersangkutan.

Pasal 97

- (1)Badan usaha kawasan pariwisata wajib:
- a.membangun dan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas lain, termasuk melakukan pematangan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata;
 - b.mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan

- kelestarian lingkungan;
- c. mengurus perizinan yang diperlukan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan kawasan pariwisata untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata; dan
- d. memperhatikan kebijaksanaan pengembangan wilayah yang berlaku, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha kawasan pariwisata dilakukan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 98

Pembangunan kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi perlindungan sumber daya alam dan wisata budaya.

BAB III PERSYARATAN PERMODALAN DAN PERIZINAN

Pasal 99

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata harus memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam upaya menjamin kelancaran, kebutuhan dan kelangsungan usaha, penyediaan fasilitas pelayanan wisata, penyediaan fasilitas keamanan serta kenyamanan wisatawan.

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dilakukan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri menetapkan jenis usaha sarana pariwisata tertentu yang diselenggarakan oleh perseorangan yang tidak perlu memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan melampirkan:
- Akta pendirian, bagi penyelenggara yang berbentuk badan usaha; dan
 - usulan rencana usaha.

Pasal 101

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, Menteri memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

telah lampau dan Menteri tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap disetujui.

- (3) Dalam hal permohonan izin ditolak, penolakan dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 102

- (1) Perizinan usaha hotel terdiri dari:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. izin operasi.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan, apabila seluruh persyaratan bagi penyelenggaraan usaha hotel telah dipenuhi.

Pasal 103

Izin usaha pariwisata termasuk izin operasi usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b, berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 104

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 105

Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan.

Pasal 106

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 107

Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 108

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Menteri dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.

Pasal 109

Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dilakukan upaya:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas produk pariwisata;
- b. penyebaran pembangunan produk pariwisata;
- c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
- d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
- e. peningkatan peran serta swasta dalam mengembangkan usaha pariwisata;
- f. peningkatan peran serta masyarakat;
- g. perlindungan terhadap kelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata;
- h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
- I. peningkatan kerjasama regional maupun internasional.

Pasal 110

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui:

- a. penetapan peraturan dan ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan, standar mutu atau kualitas produk, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- b. pemberian bimbingan untuk meningkatkan peranan dari:
 - 1) penyelenggara, pengelola dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan;
 - 2) aparatur Pemerintah di bidang kepariwisataan atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata;
 - 3) masyarakat; dan
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi pemantauan administratif dan pemantauan kegiatan di lapangan serta pengendalian kualitas dan kuantitas usaha pariwisata, pemberian teguran dan pencabutan izin usaha.

Pasal 111

- (1) Pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan dilaksanakan melalui pendidikan profesional dan pelatihan kepariwisataan tingkat dasar, menengah dan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan pendidikan profesional dan pelatihan kepariwisataan yang meliputi standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 112

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan nasional, sarana dan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan usaha pariwisata mengutamakan produksi dalam negeri.

BAB VII SANKSI

Pasal 113

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dapat dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha yang didahului dengan peringatan tertulis.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Izin usaha di bidang kepariwisataan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 116

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 1996

MENTERI NEGARA SEKETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1996
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

A. UMUM

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan penerimaan negara (devisa), perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap melestarikan kepribadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai agama, mempercepat persahabatan antar bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan serta mendorong pengembangan, pemasaran dan pemberdayaan produk nasional melalui pemanfaatan segala potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan itu, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah, badan usaha dan masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata nasional yang memiliki kemampuan daya saing baik di tingkat regional maupun global. Potensi pariwisata nasional yang dimanfaatkan menjadi objek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora,

fauna, kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa benda hasil karya manusia yang perlu dijaga kelestariannya dalam rangka memperkokuh jati diri bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Penyelenggaraan kepariwisataan harus memberi manfaat secara merata bagi semua lapisan masyarakat dan di seluruh tanah air, dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara melalui kegiatan usaha pariwisata. Agar kondisi yang mendukung penyelenggaraan kepariwisataan itu dapat tercipta, Pemerintah melaksanakan pembinaan dengan cara pengaturan, pemberian bimbingan, pengawasan, dan pengendalian terhadap masyarakat maupun usaha pariwisata. Dalam hal pengaturan, disamping menetapkan aturan dan mengendalikan perizinan, juga melaksanakan dan menerapkan hukum yang berlaku di bidang kepariwisataan secara konsisten.

Pelaksanaan bimbingan diarahkan agar peran serta masyarakat dan usaha pariwisata yang menjadi pelaku utama dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat digerakkan dan digalang menjadi kekuatan nasional.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Objek wisata adalah sasaran wisata yang memiliki unsur fisik dominan, yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Daya tarik wisata adalah sasaran wisata yang memiliki unsur abstrak dominan, yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Angka 7

Cukup jelas

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan agar terwujud keterpaduan peranan Pemerintah, badan usaha dan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Penyebutan urutan usaha pariwisata dalam ketentuan ini tidak berarti bahwa penempatan usaha yang satu lebih tinggi daripada yang lain.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Huruf a
Produk utama usaha biro perjalanan wisata adalah berbagai jenis paket perjalanan wisata dan pengaturan kemudahan bagi yang akan melakukan perjalanan. Dalam hal ini, Biro Perjalanan Wisata bertindak sebagai produsen dan bertanggungjawab atas paket wisata yang dijualnya.

Huruf b
Penjualan paket wisata kepada konsumen (wisatawan) dapat dilakukan secara langsung atau melalui Agen Perjalanan Wisata.
Dalam hal paket wisata dijual melalui Agen Perjalanan Wisata, tanggungjawab atas pemenuhan komponen dalam paket wisata tetap berada pada Biro Perjalanan Wisata.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud, misalnya

mengenai perjalanan ibadah haji/umroh.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Lingkup kegiatan usaha yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat dilaksanakan secara sebagian atau keseluruhan.

Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Norma dan kelaziman yang dimaksud terutama mengenai keagenan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Dalam penyediaan tenaga pramuwisata, selain menggunakan tenaga pramuwisata yang dimiliki sendiri dapat pula

menggunakan tenaga pramuwisata lepas atau memiliki usaha jasa pramuwisata lain, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan profesionalisme.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)
Cukup jelas

Angka 2)
Cukup jelas

Angka 3)
Cukup jelas

Angka 4)
Penyediaan pelayanan terjemahan simultan, dapat

dilakukan dengan menggunakan jasa pelayanan terjemahan simultan dari badan usaha atau perorangan lain.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bertanggungjawab atas keutuhan pertunjukan adalah kewajiban untuk melaksanakan keseluruhan program pertunjukan yang ditawarkan atau dijanjikan.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pemberian jasa konsultasi di bidang kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang tidak semata-mata didirikan atau bergerak di bidang usaha jasa konsultasi di bidang kepariwisataan. Ketentuan mengenai jasa konsultan dalam Peraturan Pemerintah ini termasuk persyaratan perizinan dan permodalan, hanya berlaku bagi usaha jasa konsultan pariwisata yang semata-mata didirikan untuk menyelenggarakan jasa konsultan di bidang kepariwisataan.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kelompok sosial dalam ketentuan ini adalah yayasan.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Lingkup kegiatan usaha yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Termasuk dalam golongan perusahaan objek dan daya tarik wisata, adalah usaha rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai objek dan daya tarik wisata, Menteri memperhatikan antara lain:

- a.potensi sumber daya alam sebagai objek dan daya tarik wisata;
- b.potensi kemanfaatan yang bisa diperoleh oleh wilayah dan masyarakat di sekitarnya; dan
- c.perkiraan jumlah dan frekuensi dari wisatawan yang dan akan berkunjung ke sumber daya alam tersebut.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ketentuan ini, antara lain tentang Perusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam menetapkan potensi seni budaya tertentu sebagai objek dan daya tarik wisata, Menteri memperhatikan antara lain:

- a.potensi seni budaya sebagai objek dan daya tarik

- wisata;
- b.potensi kemanfaatan yang bisa diperoleh oleh wilayah dan masyarakat di sekitarnya; dan
- c.jumlah dan frekuensi dari wisatawan yang dan akan mengunjungi potensi seni budaya yang bersangkutan.

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud, terutama tentang Benda Cagar Budaya.

Pasal 52
Termasuk dalam objek dan daya tarik wisata minat khusus, antara lain wisata buru, wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan alam, wisata gua, dan wisata kesehatan.

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Huruf a
Termasuk dalam usaha hotel adalah perusahaan hotel bintang, hotel melati, dan penginapan remaja.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Termasuk ke dalam fasilitas dan pelayanan akomodasi, antara lain bar, ruang konvensi, penukaran uang, kolam renang, fasilitas olahraga, fasilitas kesegaran jasmani, fasilitas untuk anak bermain, hiburan umum, pertokoan, dan jasa andrawina.

Yang dimaksud dengan jasa andrawina adalah jasa untuk menyelenggarakan jasa perayaan atau pesta (banquet) yang meliputi hiasan, penyajian makanan dan minuman, serta perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, terutama yang dilakukan di hotel.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan menjaga citra hotel dalam ketentuan ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan hotel sebagai tempat perjudian, penggunaan obat bius, atau kegiatan lain yang melanggar kesusilaan dan ketertiban.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan menjaga kelestarian lingkungan,
termasuk mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat
menimbulkan kebakaran.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, terutama tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 72
Karavan adalah kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas
tempat tidur, tempat mandi, tempat memasak, yang telah
dinyatakan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 76
yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Penyediaan angkutan wisata pada dasarnya dilakukan oleh penyelenggara penyediaan angkutan wisata, namun demikian mengingat situasi dan kondisi pada saat ini, penyediaan angkutan wisata dapat pula dilakukan oleh usaha angkutan umum dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Ayat (1)
Huruf a
Sarana dan peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan sarana wisata tirta harus dapat menjamin keselamatan penggunaannya, oleh karena itu sarana dan peralatan perlu terlebih dahulu dinyatakan laik oleh instansi yang berwenang.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Penyelenggaraan suatu jenis usaha pariwisata pada dasarnya hanya dapat diselenggarakan oleh satu penyelenggara, tetapi dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha, tidak tertutup kemungkinan satu penyelenggara melakukan beberapa jenis kegiatan usaha pariwisata, sepanjang untuk setiap jenis usaha pariwisata diperoleh izin masing-masing.

Untuk kegiatan usaha pariwisata yang izinnya diberikan oleh Instansi Pemerintah lain, diperlukan rekomendasi dari Menteri.

Ayat (2)

Meskipun tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha, untuk kepentingan pembinaan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata oleh perseorangan dimaksud perlu didaftarkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persetujuan prinsip dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya atas permintaan pemegang persetujuan.

Apabila tidak ada permintaan perpanjangan sampai saat persetujuan habis masa berlakunya, maka persetujuan tersebut berakhir dengan sendirinya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996